



Penggunaan Aplikasi *Cek Post* dan *Trace Imei* Dalam Menemukan Keberadaan Tersangka Tindak Pidana Pencurian

Zuyu Gianto, Fitriati

(1) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

(2) Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

*Corresponding Author: zuyu84@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 19/08/2025

Diterima, 21/09/2025

Dipublikasi, 30/09/2025

Kata Kunci:

Aplikasi, Tersangka, Penyidikan, Tindak pidana pencurian

Keywords:

Application, Suspect, Investigation, Theft

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi yang bersifat deskriptif analitis. Penggunaan aplikasi cek post dan trace imei dalam menemukan keberadaan tersangka tindak pidana pencurian pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh adalah dengan cara bekerja sama dengan operator telekomunikasi dimana aparat kepolisian akan mengajukan permohonan akses data IMEI kepada penyedia layanan telekomunikasi yang terkait dengan nomor telepon atau kartu SIM yang digunakan oleh tersangka. Perangkat telepon seluler yang digunakan oleh tersangka dapat memberikan petunjuk lokasi yang akurat melalui jaringan telekomunikasi yang terhubung dengan perangkat tersebut. Penyedia layanan telekomunikasi akan memberikan data mengenai nomor IMEI perangkat, lokasi BTS (Base Transceiver Station) tempat perangkat tersebut terhubung, serta informasi lain yang relevan dalam proses pelacakan. Selain pelacakan lokasi, teknologi trace IMEI juga memungkinkan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi jaringan komunikasi yang digunakan oleh tersangka. Kendala dalam Penggunaan aplikasi cek post dan trace imei dalam menemukan keberadaan tersangka tindak pidana pencurian pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh diantaranya keterbatasan akses terhadap data IMEI dari penyedia layanan telekomunikasi, keterlambatan dalam memperoleh data karena prosedur administratif yang rumit, serta kurangnya koordinasi antara kepolisian dan penyedia layanan telekomunikasi. Di satu sisi, penyedia layanan telekomunikasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku, sementara di sisi lain, aparat kepolisian membutuhkan data tersebut untuk keperluan penegakan hukum. keterbatasan peralatan pelacakan yang dimiliki oleh kepolisian membuat proses trace IMEI sering kali tidak berjalan secara optimal.

Abstract

This research is a legal research with descriptive analytical specifications. The use of check post and trace IMEI applications in finding the whereabouts of theft suspects at the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit is by collaborating with telecommunications operators where the police will submit a request for IMEI data access to the telecommunications service provider related to the telephone number or SIM card used by the suspect. The mobile phone device used by the suspect can provide accurate location instructions through the telecommunications network connected to the device. The telecommunications service provider will provide data on the device's IMEI number, the location of the BTS (Base Transceiver Station) where the device is connected, and other relevant information in the tracking process. In addition to location tracking, IMEI trace technology also allows the police to identify the communication network used by the suspect. Obstacles in using the check post and trace IMEI applications in finding the whereabouts of theft suspects at the Payakumbuh Police Criminal Investigation Unit include limited access to IMEI data from telecommunications service providers, delays in obtaining data due to complicated administrative procedures, and lack of coordination between the

police and telecommunications service providers. On the one hand, telecommunications service providers have a responsibility to maintain user privacy and comply with applicable regulations, while on the other hand, the police need the data for law enforcement purposes. The limitations of tracking equipment owned by the police often make the IMEI trace process not run optimally.

PENDAHULUAN

Peran Polri sebagai sektor utama di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) menjadi sangat strategis, karena Polri sebagai aktor dalam pembinaan kamtibmas. Oleh karena itu terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat sangat bergantung bagaimana Polri menjalankan perannya.¹ Masyarakat menuntut Polri selaku alat negara untuk mampu secara profesional menanggulangi segala bentuk ancaman keamanan dan ketertiban berupa kriminalitas yang terjadi. Polri dalam sistem peradilan pidana dituntut untuk mampu mengimplementasikan manajemen operasionalnya dengan kemampuan *search and rescue* dan menjamin keamanan masyarakat dari ancaman kriminalitas.²

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep Negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa, “Salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di dalam masyarakat adalah penegakan hukum.”³ Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu organ negara yang mempunyai tugas pokok sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Polri perlu menyikapi perkembangan teknologi informasi, yang telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan manusia dengan penegakan hukum yang selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terjadi.⁴

Tindak pidana sendiri merupakan hukum yang menerapkan sanksi, oleh karena itu terhadap yang melanggar tentu ada sanksi bagi pelaku tindak pidana tersebut. Pada zaman yang semakin maju ini, ternyata juga diimbangi dengan modus operandi kejahatan yang semakin meningkat, sehingga membuat penyelesaian atau pengungkapan tidak lepas dari teknologi informasi komunikasi secara langsung.⁵ Dalam konteks penanganan tindak pidana, metode ini memiliki potensi besar untuk membantu proses penyidikan secara lebih efektif. Misalnya, pada kasus pencurian, penipuan, atau bahkan kejahatan serius seperti pembunuhan, pelacakan menggunakan *IMEI* dapat membantu polisi menemukan tersangka yang menggunakan atau membawa perangkat hasil kejahatan tersebut. Di sisi lain, *cek post* dapat digunakan untuk memetakan keberadaan tersangka berdasarkan data perjalanan dan komunikasi.

Namun, dalam praktiknya, penerapan metode ini seringkali menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi teknis, hukum, maupun etika. Dari segi hukum, regulasi yang mengatur penggunaan data pribadi seringkali menjadi tantangan, sementara dari segi teknis, tidak semua perangkat mendukung pelacakan melalui *IMEI*, terutama jika perangkat telah dimodifikasi. Secara ideal, penggunaan *cek post* dan *trace IMEI* dalam penyidikan tindak pidana harus dilakukan berdasarkan regulasi yang jelas dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

¹ Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2011, hlm. 36.

² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995, hlm. 13-14.

³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta, 2005, hlm. 2.

⁴ Arief Muhammad Amrullah, *Perkembangan Hukum Pidana Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 2012, hlm. 63.

⁵ Alfiandi Hartono, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Call Data Record (CDR) Sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)*, Tesis, Universitas Lampung, Lampung, 2022, hlm. 86.

Landasan hukum yang memberikan kewenangan bagi aparat penegak hukum untuk menggunakan teknologi tersebut tanpa melanggar hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi.

Proses penegakan hukum yang dilakukan oleh fungsi Reserse selaku penyidik pada proses penyidikan tentunya menggunakan kerangka hukum pidana yakni KUHP dan KUHPA. Hal ini merupakan tindakan pemberantasan terhadap kejahatan dengan tetap memperhatikan perlindungan bagi tersangka dan mengedepankan pembuktian materil berdasarkan asas praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*).⁶ Hal ini mengandung arti bahwa prinsip utama yang berlaku pada sistem pembuktian terhadap tersangka pada proses penegakan hukum adalah harus adanya kesalahan (*schuld*) pada pelaku yang mempunyai tiga ciri, yakni:⁷ *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab dari orang yang melakukan perbuatan (*toerekeningsvatbaarheid van de dader*). *Kedua*, hubungan batin tertentu dari orang yang melakukan perbuatannya itu dapat berupa kesengajaan atau kealpaan. *Ketiga*, tidak terdapat dasar alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban bagi si pembuat atas perbuatannya itu.⁸

Dalam rangka menjerat pelaku kejahatan mengharuskan terlebih dahulu penyidik dapat membuktikan adanya unsur kesalahan. Pembuktian yang menyatakan bersalah atau tidaknya seseorang tidak dapat dipisahkan dari perbuatan pidana yang dilakukannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum (*schuld is de verantwoordelijkheid rechtens*).⁹ Konsep pertanggungjawaban ini tentunya tidak terpisah dari prinsip praduga tidak bersalah (*Presumption of Innocence*), sehingga penyidik dalam proses penegakan hukum tetap harus memperhatikan etika profesi.

Subsistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan kasus pada hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti diamanatkan oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari kebenaran materil (*substantial truth*) dan melindungi hak-hak asasi manusia (*protection of human rights*). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari proses sistem peradilan Pidana.¹⁰ Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materil meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh kepolisian. Kepolisian merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya bagi pelaku yang diperiksa dapat diidentifikasi. Pertanggungjawaban ini diartikan sebagai dipidanya perbuatan pelaku (*de strafbaarheid van het feit atau het verboden zijr van het feit*) dengan menggunakan perangkat hukum yang diatur dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun KUHP,¹¹ artinya bahwa penggunaan perangkat hukum merupakan penjabaran dari asas legalitas yang dianut dalam hukum pidana yakni “*nullum delictum, nulla poena, sine pravia lege poenali*”.

Perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut penggunaan *cek post* dan *trace imei* dalam menemukan keberadaan tersangka tindak pidana pencurian pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh dan kendalanya.

⁶ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 11.

⁷ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004, hlm. 34.

⁸ Pudi Rahardi, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana oleh Kepolisian*, Mutiara Press, Jakarta, 2009, hlm. 34.

⁹ Yesmil dan Anwar Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009, hlm. 92.

¹⁰ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010, hlm. 98.

¹¹ Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004, hlm. 87.

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah *deskriptif analitis*, dengan metode pendekatan yuridis normative didukung oleh yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen, data primer diperoleh dengan cara wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan *Cek Post* Dan *Trace Imei* Dalam Menemukan Keberadaan Tersangka Tindak Pidana Pencurian Pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh

Dalam konteks penegakan hukum di Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh, metode *cek post* dan *trace IMEI* telah menjadi salah satu alat yang efektif dalam menemukan tersangka tindak pidana. Berdasarkan data yang dikumpulkan, jumlah tersangka yang berhasil ditemukan melalui kedua metode ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dari tahun 2022 hingga 2024. Pada tahun 2022, jumlah kasus tindak pidana pencurian yang ditangani oleh Polres Payakumbuh mencapai 95 kasus, dengan 20 tersangka yang berhasil ditemukan melalui *Cek Post* dan *Trace IMEI*. Dari jumlah tersebut, 12 tersangka berhasil dilacak melalui *Cek Post*. Sementara itu, 8 tersangka lainnya berhasil ditemukan melalui pelacakan IMEI. Jumlah ini terus meningkat pada tahun 2023, di mana dari 105 kasus tindak pidana pencurian yang ditangani, sebanyak 30 tersangka ditemukan melalui kedua metode ini. 18 tersangka berhasil diidentifikasi melalui *Cek Post*, sementara 12 lainnya ditemukan melalui pelacakan IMEI. Tren peningkatan ini diperkirakan berlanjut hingga tahun 2024, dengan total 43 tersangka tindak pidana pencurian yang berhasil ditemukan menggunakan teknologi ini dari 115 kasus yang ditangani. 25 tersangka ditemukan melalui *Cek Post*, sedangkan 18 tersangka lainnya melalui *Trace IMEI*.

Salah satu kasus yang berhasil diungkap melalui teknologi metode *cek post* dan *trace IMEI* oleh Sat Reskrim Polres Payakumbuh yakni sebuah kasus pencurian ponsel yang terjadi pada awal tahun 2023. Kasus ini bermula ketika seorang warga melaporkan kehilangan ponselnya saat sedang berbelanja di salah satu pasar tradisional di Payakumbuh. Korban segera melaporkan kejadian ini ke Polres Payakumbuh dan memberikan informasi lengkap mengenai ponselnya, termasuk merek, model, serta nomor IMEI yang masih tersimpan dalam kotak pembelian. Berdasarkan laporan ini, tim penyidik dari Sat Reskrim Polres Payakumbuh segera melakukan penyelidikan dengan menggunakan metode *Cek Post* dan *Trace IMEI* untuk melacak keberadaan perangkat yang hilang.

Langkah pertama yang dilakukan oleh penyidik adalah *Cek Post*, Dengan bekerja sama dengan operator telekomunikasi, tim penyidik mendapatkan informasi bahwa ponsel terakhir kali aktif di sekitar wilayah Kecamatan Payakumbuh Barat. Berdasarkan data tersebut, penyidik melakukan pemantauan selama beberapa hari, penyidik menemukan bahwa ponsel yang dicuri kembali aktif, tetapi dengan kartu SIM yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku telah mengganti kartu SIM korban dengan kartu yang baru. Untuk mengetahui identitas pengguna baru ponsel tersebut, tim penyidik kemudian melakukan *Trace IMEI*.

Dari hasil pelacakan, diketahui bahwa ponsel tersebut kini digunakan oleh seorang pria berinisial M, yang beralamat di Kelurahan Koto Nan Gadang, Payakumbuh. M mengaku bahwa ia baru saja membeli ponsel tersebut dari seseorang dengan harga yang jauh lebih murah dari harga pasar. Pengakuan ini semakin memperkuat dugaan bahwa ponsel tersebut berasal dari hasil pencurian. Berdasarkan keterangan M, penyidik berhasil mengidentifikasi penjual ponsel tersebut, yaitu seorang pria berinisial R, yang diketahui sebagai residivis kasus pencurian dengan modus serupa. Dengan bukti yang cukup, tim penyidik segera melakukan pengejaran terhadap R. Dalam waktu kurang dari satu minggu sejak laporan kehilangan dibuat, tim Sat Reskrim Polres Payakumbuh berhasil menangkap R di rumah kontrakannya di daerah Kecamatan Payakumbuh Selatan. Saat ditangkap, polisi menemukan beberapa unit ponsel lain

yang diduga berasal dari hasil pencurian, serta sejumlah kartu SIM yang digunakan untuk mengelabui sistem pelacakan. Dari hasil interogasi, R mengakui bahwa ia telah mencuri ponsel korban di pasar dan menjualnya dengan harga murah untuk mendapatkan uang cepat. Ia juga mengaku telah melakukan tindakan serupa di beberapa lokasi lain di Payakumbuh dan sekitarnya. Kasus ini menjadi salah satu keberhasilan Polres Payakumbuh dalam menerapkan teknologi dalam penyidikan kasus kriminal.

Penggunaan teknologi metode *cek post* dan *trace IMEI* ini didasarkan pada prinsip bahwa perangkat telepon seluler yang digunakan oleh tersangka dapat memberikan petunjuk lokasi yang akurat melalui jaringan telekomunikasi yang terhubung dengan perangkat tersebut. Berdasarkan penelitian dalam Jurnal Kriminalitas dan Teknologi Informasi, disebutkan bahwa teknologi pelacakan IMEI memungkinkan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi lokasi perangkat secara *real-time*, sehingga memudahkan dalam menangkap tersangka yang sedang melarikan diri atau berpindah-pindah tempat.¹²

Proses penggunaan *cek post* dan *trace IMEI* diawali dengan pengumpulan informasi awal terkait perangkat yang digunakan oleh tersangka. Informasi ini biasanya diperoleh melalui proses penyelidikan awal yang melibatkan saksi, barang bukti, atau data yang ditemukan di lokasi kejadian perkara. Pengumpulan informasi awal merupakan langkah krusial dalam menentukan keberhasilan proses pelacakan IMEI, karena informasi yang akurat akan mempermudah aparat kepolisian dalam mengidentifikasi perangkat yang digunakan oleh tersangka.¹³

Setelah informasi awal terkumpul, aparat kepolisian akan mengajukan permohonan akses data IMEI kepada penyedia layanan telekomunikasi yang terkait dengan nomor telepon atau kartu SIM yang digunakan oleh tersangka. Permohonan ini memerlukan dokumen resmi, seperti surat perintah dari pengadilan atau surat permintaan dari pimpinan satuan yang berwenang. Penyedia layanan telekomunikasi memiliki peran penting dalam mendukung proses pelacakan IMEI yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.¹⁴

Penyedia layanan telekomunikasi akan memberikan data mengenai nomor IMEI perangkat, lokasi BTS (*Base Transceiver Station*) tempat perangkat tersebut terhubung, serta informasi lain yang relevan dalam proses pelacakan. Data ini kemudian diolah oleh tim penyelidik untuk menentukan pola pergerakan tersangka dan memperkirakan lokasi terakhir perangkat yang digunakan. Berdasarkan buku Metode Forensik Digital untuk Penegakan Hukum, analisis data IMEI melibatkan penggunaan perangkat lunak khusus yang dapat memproses informasi lokasi secara *real-time* dan menghasilkan peta pergerakan tersangka.¹⁵ Dengan menggunakan teknologi ini, aparat kepolisian dapat memantau pergerakan tersangka secara langsung dan mengambil langkah-langkah strategis untuk menangkapnya di lokasi yang telah diidentifikasi.

Setelah mendapatkan data IMEI, proses berikutnya adalah analisis pola pergerakan tersangka. Analisis pola pergerakan melibatkan pengamatan terhadap lokasi-lokasi yang sering dikunjungi tersangka berdasarkan data koneksi IMEI terhadap BTS.¹⁶ Dengan menganalisis pola pergerakan ini, aparat kepolisian dapat memperkirakan tempat persembunyian tersangka atau lokasi-lokasi yang dianggap strategis untuk melakukan penangkapan. Aparat kepolisian juga dapat menggunakan teknologi pendukung lainnya, seperti *GPS tracking* atau *geolocation*

¹² R. Setiawan, Teknologi Pelacakan IMEI dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Kriminalitas dan Teknologi Informasi*, vol. 10, no. 2, 2023, hlm. 50-65.

¹³ Budi Santoso, *Teknologi Informasi dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Kriminal, Jakarta, 2022, hlm. 78.

¹⁴ Muhammad Arif Hidayat, Peran Operator Telekomunikasi dalam Pelacakan Kriminal, *Jurnal Teknologi dan Keamanan Informasi*, vol. 8, no. 3, 2023, hlm. 100-120.

¹⁵ Tri Nugroho, *Metode Forensik Digital untuk Penegakan Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2023, hlm. 135.

¹⁶ Dedi Purwanto, *Teknik Investigasi Kriminal Berbasis Teknologi Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 145.

analysis, untuk meningkatkan akurasi dalam proses pelacakan. Kombinasi antara teknologi *trace IMEI* dan *GPS tracking* dapat menghasilkan informasi lokasi yang lebih akurat dan mempercepat proses penangkapan tersangka.¹⁷

Selain itu, kerja sama antara tim penyelidik lapangan dan tim teknis yang bertugas mengelola data IMEI sangat penting untuk memastikan bahwa proses penangkapan dapat dilakukan secara efektif. Keberhasilan pelacakan IMEI sangat bergantung pada koordinasi yang baik antara tim teknis yang bertugas di balik layar dan tim penyidik yang berada di lapangan.¹⁸

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan penggunaan teknologi *cek post* dan *trace IMEI* dalam menemukan tersangka tindak pidana adalah koordinasi yang efektif antara aparat kepolisian dan penyedia layanan telekomunikasi. Kerja sama yang baik antara kedua pihak ini dapat mempercepat proses pelacakan dan meningkatkan peluang keberhasilan dalam menemukan tersangka. Penyedia layanan telekomunikasi memiliki peran yang sangat krusial karena merekalah yang memiliki data terkait nomor IMEI perangkat, lokasi BTS (*Base Transceiver Station*), serta informasi lainnya yang diperlukan untuk melakukan pelacakan.¹⁹

Keberhasilan pelacakan melalui IMEI sangat bergantung pada kecepatan respons dari penyedia layanan telekomunikasi dalam memberikan data yang diminta oleh aparat kepolisian.²⁰ Oleh karena itu, diperlukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terstruktur agar proses permintaan data dapat dilakukan dengan cepat dan efisien. Beberapa mekanisme yang dapat diterapkan antara lain adalah pengembangan protokol komunikasi yang lebih sederhana, pembentukan tim khusus yang bertanggung jawab dalam menangani permintaan data IMEI, serta penyediaan jalur komunikasi langsung antara penyidik kepolisian dan perwakilan penyedia layanan telekomunikasi yang bertugas menangani permintaan tersebut.

Koordinasi yang baik antara aparat penegak hukum dan penyedia layanan telekomunikasi dapat membantu mengatasi kendala teknis yang sering muncul dalam proses pelacakan IMEI.²¹ Kendala teknis tersebut antara lain adalah ketidakcocokan sistem antara perangkat lunak yang digunakan oleh kepolisian dan sistem operasional milik penyedia layanan telekomunikasi. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan adanya pelatihan bersama yang melibatkan kedua pihak agar mereka dapat memahami sistem kerja satu sama lain dan mampu mengintegrasikan teknologi yang digunakan secara lebih efektif.

Setelah mendapatkan data IMEI dari penyedia layanan telekomunikasi, langkah berikutnya yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah analisis data IMEI untuk mengungkap pola pergerakan tersangka. Analisis data IMEI melibatkan pengamatan terhadap lokasi-lokasi yang pernah terhubung dengan perangkat tersangka, seperti BTS yang mencatat sinyal perangkat tersebut.²² Dari hasil analisis ini, aparat kepolisian dapat menyusun peta pergerakan tersangka dan memperkirakan lokasi tempat persembunyian atau tempat yang sering dikunjungi tersangka.

¹⁷ Fajar Wijaya, Teknologi Forensik dalam Pelacakan Kriminal, *Jurnal Teknologi Forensik Digital*, vol. 9, no. 4, 2023, hlm. 180-200.

¹⁸ Hendri Rahmat, *Koordinasi Antarinstansi dalam Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, 2023, hlm. 112.

¹⁹ Danang Sudrajat, Kolaborasi dalam Penegakan Hukum Digital, *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 2, 2024, hlm. 110-125.

²⁰ Fajar Wijaya, *Strategi Penyelidikan Berbasis Teknologi Digital*, Sinar Grafika, Surabaya, 2023, hlm. 105.

²¹ Rahmat Hartono, Teknik Penangkapan Berbasis Pelacakan Digital, *Jurnal Manajemen Penegakan Hukum*, vol. 11, no. 2, 2024, hlm. 75-90.

²² Heru Rahmat, *Praktik Penangkapan Tersangka Berbasis Teknologi Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023, hlm. 200.

Kendala Yang Ditemui Penyidik Dalam Penggunaan *Cek Post* Dan *Trace Imei* Dalam Menemukan Keberadaan Tersangka Tindak Pidana Pencurian

Keterbatasan akses terhadap data IMEI dari penyedia layanan telekomunikasi. Dalam wawancara dengan seorang penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, disebutkan bahwa permintaan akses data IMEI kepada penyedia layanan sering kali memerlukan waktu yang cukup lama karena harus melalui prosedur administratif yang rumit dan memerlukan persetujuan dari pihak yang berwenang. Proses ini menyebabkan keterlambatan dalam pengungkapan kasus, terutama dalam situasi yang memerlukan tindakan cepat untuk menangkap tersangka yang sedang melarikan diri. Selain itu, beberapa penyedia layanan telekomunikasi menerapkan kebijakan ketat terkait privasi pengguna, sehingga pihak kepolisian harus memenuhi persyaratan tertentu sebelum dapat mengakses data IMEI yang dibutuhkan dalam penyelidikan.

Proses administratif yang rumit dan berbelit ini menjadi hambatan utama dalam penggunaan teknologi *trace IMEI*. Keterlambatan dalam memperoleh data IMEI sering kali menyebabkan peluang untuk menangkap tersangka menjadi hilang, terutama dalam kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku dengan mobilitas tinggi. Dalam beberapa kasus, keterlambatan akses data menyebabkan tersangka berhasil melarikan diri ke luar wilayah yurisdiksi Polres Payakumbuh, sehingga menyulitkan aparat kepolisian dalam melakukan penangkapan. Menurut seorang penyidik, proses memperoleh data IMEI dari penyedia layanan telekomunikasi bisa memakan waktu beberapa hari, bahkan dalam kasus tertentu bisa lebih dari satu minggu, tergantung pada tingkat kerumitan kasus dan kebijakan yang berlaku di masing-masing perusahaan penyedia layanan.

Selain keterbatasan akses, kurangnya koordinasi antara kepolisian dan penyedia layanan telekomunikasi juga menjadi kendala yang signifikan dalam penggunaan *cek post* dan *trace IMEI*. Dalam wawancara dengan seorang perwira Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, disebutkan bahwa komunikasi dan koordinasi antara pihak kepolisian dengan penyedia layanan telekomunikasi sering kali kurang efektif, terutama dalam hal pembagian informasi terkait pelacakan IMEI. Akibatnya, proses pelacakan tersangka menjadi terhambat, dan aparat kepolisian kehilangan peluang untuk menangkap tersangka dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, perbedaan sistem operasional antara penyedia layanan telekomunikasi dan sistem yang digunakan oleh kepolisian juga menjadi faktor yang memperlambat proses pelacakan melalui IMEI.

Selain faktor administratif dan koordinasi, kendala lain yang dihadapi dalam penggunaan *cek post* dan *trace IMEI* adalah kurangnya infrastruktur dan peralatan yang memadai dalam melakukan pelacakan. Dalam wawancara dengan seorang teknisi forensik di Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh, disebutkan bahwa keterbatasan peralatan pelacakan yang dimiliki oleh kepolisian membuat proses *trace IMEI* sering kali tidak berjalan secara optimal. Beberapa perangkat yang digunakan sudah usang dan memerlukan pembaruan teknologi agar dapat bekerja secara efektif dalam melacak perangkat tersangka. Keterbatasan infrastruktur ini menyebabkan aparat kepolisian sulit untuk melakukan pelacakan secara *real-time*, terutama jika tersangka bergerak dengan cepat atau sering berpindah lokasi.

Infrastruktur yang kurang memadai ini juga berdampak pada keterbatasan jangkauan pelacakan. Dalam beberapa kasus, pelacakan hanya dapat dilakukan di wilayah tertentu yang memiliki infrastruktur telekomunikasi yang memadai, sementara wilayah-wilayah terpencil sering kali sulit dijangkau oleh teknologi *trace IMEI*. Hal ini menyebabkan tersangka yang melarikan diri ke daerah-daerah tersebut menjadi lebih sulit ditemukan oleh aparat kepolisian. Selain itu, keterbatasan perangkat lunak yang digunakan dalam proses pelacakan juga menjadi faktor penghambat, di mana beberapa perangkat lunak yang digunakan tidak kompatibel dengan sistem operasional yang dimiliki oleh penyedia layanan telekomunikasi.

Selain kendala berdasarkan tiga elemen utama sistem hukum oleh Lawrence M. Friedman tersebut, kendala lain yang dihadapi dalam penggunaan *cek post* dan *trace IMEI* adalah faktor eksternal yang berasal dari tersangka tindak pidana itu sendiri. Dalam wawancara dengan seorang penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Payakumbuh, disebutkan bahwa tersangka yang memiliki mobilitas tinggi atau sering berpindah-pindah tempat cenderung lebih sulit dilacak menggunakan IMEI. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan teknologi yang dimiliki kepolisian dalam melakukan pelacakan secara *real-time*. Beberapa tersangka bahkan sengaja menggunakan lebih dari satu perangkat telepon seluler dengan IMEI yang berbeda-beda untuk menghindari deteksi dari aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus, tersangka juga menggunakan perangkat yang telah diubah nomor IMEI-nya (*IMEI cloning*), sehingga proses pelacakan menjadi lebih sulit dan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengidentifikasi perangkat yang digunakan oleh tersangka tersebut.

Berdasarkan analisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dapat disimpulkan bahwa kendala dalam penggunaan *cek post* dan *trace IMEI* dalam menemukan tersangka tindak pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh bukan hanya disebabkan oleh faktor teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur hukum yang belum optimal, substansi hukum yang masih memiliki kekosongan regulasi, serta budaya hukum yang belum sepenuhnya mendukung pemanfaatan teknologi dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum, termasuk pembaruan regulasi, peningkatan koordinasi antara aparat kepolisian dan penyedia layanan telekomunikasi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi. Dengan pendekatan yang lebih sistematis, diharapkan kendala-kendala yang ada dapat diminimalisir sehingga teknologi *cek post* dan *trace IMEI* dapat dimanfaatkan secara optimal dalam upaya penegakan hukum.

KEISMPULAN

Penggunaan aplikasi *cek post* dan *trace imei* dalam menemukan keberadaan tersangka tindak pidana pencurian pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh adalah dengan cara bekerja sama dengan operator telekomunikasi dimana aparat kepolisian akan mengajukan permohonan akses data IMEI kepada penyedia layanan telekomunikasi yang terkait dengan nomor telepon atau kartu SIM yang digunakan oleh tersangka. Perangkat telepon seluler yang digunakan oleh tersangka dapat memberikan petunjuk lokasi yang akurat melalui jaringan telekomunikasi yang terhubung dengan perangkat tersebut. Penyedia layanan telekomunikasi akan memberikan data mengenai nomor IMEI perangkat, lokasi BTS (*Base Transceiver Station*) tempat perangkat tersebut terhubung, serta informasi lain yang relevan dalam proses pelacakan. Selain pelacakan lokasi, teknologi *trace IMEI* juga memungkinkan aparat kepolisian untuk mengidentifikasi jaringan komunikasi yang digunakan oleh tersangka tindak pidana pencurian.

Kendala dalam penggunaan aplikasi *cek post* dan *trace imei* dalam menemukan keberadaan tersangka tindak pidana pencurian pada Satuan Reserse Kriminal Polres Payakumbuh diantaranya keterbatasan akses terhadap data IMEI dari penyedia layanan telekomunikasi, keterlambatan dalam memperoleh data karena prosedur administratif yang rumit, serta kurangnya koordinasi antara kepolisian dan penyedia layanan telekomunikasi. Koordinasi yang kurang optimal ini sering kali disebabkan oleh perbedaan kepentingan antara penyedia layanan telekomunikasi dan aparat penegak hukum. Di satu sisi, penyedia layanan telekomunikasi memiliki tanggung jawab untuk menjaga privasi pengguna dan mematuhi regulasi yang berlaku, sementara di sisi lain, aparat kepolisian membutuhkan data tersebut untuk keperluan penegakan hukum. keterbatasan peralatan pelacakan yang dimiliki oleh kepolisian membuat proses *trace IMEI* sering kali tidak berjalan secara optimal. Masih banyak

aparatus kepolisian yang belum mendapatkan pelatihan memadai dalam pemanfaatan teknologi *cek post* dan *trace IMEI*, sehingga proses penyelidikan menjadi lebih lambat.

REFERENSI

- Abdussalam, *Hukum Kepolisian sebagai hukum positif dalam disiplin hukum*, PTIK Press, Jakarta, 2011
- Alfiandi Hartono, *Kajian Hukum Pidana Terhadap Call Data Record (CDR) Sebagai Alat Bukti Elektronik Kasus Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus di Polres Lampung Selatan)*, Tesis, Universitas Lampung, Lampung, 2022
- Arief Muhammad Amrullah, *Perkembangan Hukum Pidana Dampak dan Permasalahan Penegakan Hukum*, Sinar Harapan, Jakarta, 2012
- Budi Santoso, *Teknologi Informasi dalam Penegakan Hukum*, Pustaka Kriminal, Jakarta, 2022
- Danang Sudrajat, Kolaborasi dalam Penegakan Hukum Digital, *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, vol. 12, no. 2, 2024
- Dedi Purwanto, *Teknik Investigasi Kriminal Berbasis Teknologi Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023
- Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislatif Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*, Utomo, Bandung, 2004
- Faisal Salam, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Pustaka, Bandung, 2004
- Fajar Wijaya, *Strategi Penyelidikan Berbasis Teknologi Digital*, Sinar Grafika, Surabaya, 2023
- Fajar Wijaya, Teknologi Forensik dalam Pelacakan Kriminal, *Jurnal Teknologi Forensik Digital*, vol. 9, no. 4, 2023
- Hendri Rahmat, *Koordinasi Antarinstansi dalam Penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Surabaya, 2023
- Heru Rahmat, *Praktik Penangkapan Tersangka Berbasis Teknologi Digital*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2023.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Muhammad Arif Hidayat, Peran Operator Telekomunikasi dalam Pelacakan Kriminal, *Jurnal Teknologi dan Keamanan Informasi*, vol. 8, no. 3, 2023
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UNDIP, Semarang, 1995
- Pudi Rahardi, *Upaya Pencegahan Tindak Pidana oleh Kepolisian*, Mutiara Press, Jakarta, 2009
- R. Setiawan, Teknologi Pelacakan IMEI dalam Penegakan Hukum, *Jurnal Kriminalitas dan Teknologi Informasi*, vol. 10, no. 2, 2023
- Rahmat Hartono, Teknik Penangkapan Berbasis Pelacakan Digital, *Jurnal Manajemen Penegakan Hukum*, vol. 11, no. 2, 2024
- Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Kencana Preneda Media Grup, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Jakarta, 2005
- Tri Nugroho, *Metode Forensik Digital untuk Penegakan Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2023
- Yesmil dan Anwar Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjajaran, Bandung, 2009